



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR: 33/KPTS/DP/V/2025

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN KARANG TARUNA MAMMINASAE CUP 2
TAHUN 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan Karang Taruna Mamminasae Cup 2 di Desa Panincong, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Panincong ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 33/KPTS/DP/V/2025
TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN KARANG
TARUNA CUP 2 TAHUN 2025

**SUSUNAN KEPANITIAAN
KARANG TARUNA MAMMNINASAE CUP 2
TAHUN 2025**

DEWAN PENASEHAT	1. A. MARDIANA, S. Sos (Kepala Desa Panincong) 2. KOMPOL SUDARMIN, S. Sos (Wakapolres Soppeng) 3. M. TARIQULLAH, SE (Sekretaris BPD Panincong)
KETUA PANITIA SEKRETARIS PANITIA BENDAHARA	HAMRAN SUKRIADI NATSIR, S. Pd ISMAIL
SEKSI-SEKSI	
I. SEKSI ACARA :	1. AMIRUDDIN 2. WINDRA 3. ILHAM 4. IKSAN BAHAR, S. Pd 5. ASDAR 6. SUPRATMAN, S. Pd 7. NASIR
II. SEKSI PERIZINAN	1. MUH. IKHSAN SULLEAMA, S. Pd 2. ADHY PRATAMA 3. FAEIB FARHAN 4. MUH. REZKY 5. MUH. ADAM RADITYA 6. TARI
III. SEKSI KEAMANAN	1. SYUKUR 2. LAHARDI 3. ODDANG 4. MUSTAFA 5. MUHIDDIN 6. ALIAS MASSE
IV. SEKSI PERLENGKAPAN	1. IBRAHIM 2. HAMKA 3. RANGGA 4. MUH. NURUL ZHRUM 5. BAYU 6. AFFAR FADHIL 7. MUSLIHAN

V. SEKSI MEDIS P3K

1. MUH. NUR ILMI
2. FARID RAID
3. MUH. ANUGERAH. R
4. AHMAD FARIDURRIZKI
5. MUSLIMIN
6. MUSTARI

VI. SEKSI PUBLIKASI
& DOKUMENTASI

1. MAHYUDDIN
2. MUH. SYAWAL
3. MUH. AKBAR SAWIDI
4. RAUF
5. ASPAR

VII. SEKSI KONSUMSI

1. YOGA
2. REZKY
3. HASIR
4. IRFAN
5. ASRIADI
6. RISAL
7. PAKOLI



Kepala Desa Panincong

[Handwritten Signature]
A. MARDIANA